BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian dan berdasarkan hal-hal yang pernah dibahas pada bab-bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Bank Garansi adalah suatu perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang ikut dalam suatu proyek yang dilaksanakan oleh pihak ke tiga/penerima jaminan, dimana bank menjamin akan membayar kepada penerima jaminan, apabila si terjamin wanprestasi.
2. Pemberian bank garansi sangat berguna untuk kelancaran usaha nasabah bank BNI cabang ITB, terutama dalam memperlancar usaha nasabah.
3. Prosedur pemberian bank garansi di bank BNI dimulai dari perjanjian bank garansi oleh nasabah, penelitian yang dilakukan oleh pihak bank untuk meneliti jumlah besarnya bank garansi yang dapat diberikan dan persetujuan fasilitas bank garansi yang dilkukan oleh pimpinan bank BNI.

5.2. Saran

Pada kesempatan ini penulis akan mencoba memberi saran yang kira-nya dapat berguna bagi kegiatan bank khususnya dalam pemberian bank garansi:

1. Dalam tahap pemeriksaan persyaratan bank harus lebih selektif dan harus hati-hati jangan sampai terjadi pemalsuan dokumen oleh nasabah serta tidak tercantum dalam daftar hitam serta kredit macet Bank Indonesia.
2. Jaminan dari nasabah hendaknya lebih diteliti nilai jualnya agar resiko yang dihadapi semakin kecil ketika nasabah melakukan wan prestasi.
3. Untuk petugas atau karyawan yang berwenang menangani bank garansi sebaiknya lebih teliti lagi dalam menangani pengajuan bank garansi guna menanggulangi resiko yang mungkin muncul diwaktu yang akan datang.
4. Pihak bank BNI cabang ITB agar lebih dapat meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, terutama dalam mempercepat proses permohonan fasilitas bank garansi.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
I G I